

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PELAKSANAAN PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 PADA
PT LAGALIGO LINES**

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

NURHALIMAH 015 04 013

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BOSOWA
TAHUN 2018**

Lembar Pengesahan

**TINJAUAN PELAKSANAAN PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 PADA
PT LAGALIGO LINES**

Oleh:

Nurhalimah/015 04 013

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1

(Veronika Sari Den Ka, S.ST)

Pembimbing 2

(Ilham, S.ST.,M.Ak.)

Mengetahui,

Ka. Prodi

(Imron Burhan, S.Pd, M.Pd)

Direktur

(Drs. H. Djudil Akrim, M.M)

Pernyataan Bukan Plagiat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurhalimah

NIM: 015 04 013

Dengan judul :

Tinjauan Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 20 Agustus 2018

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

Nurhalimah

Abstrak

Nurhalimah, Tinjauan Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines (dibimbing oleh Veronika Sari Den Ka, dan Ilham)

PT Lagaligo Lines merupakan salah satu perusahaan dari Bosowa Grup yang bergerak di bidang pelayaran. Perusahaan ini dalam kegiatan operasionalnya tidak lepas dari pihak-pihak lain pemberi jasa untuk menjalankan usaha dan memelihara fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines, serta mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Lagaligo Lines dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain, sedangkan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala yang terjadi pada saat penyetoran disebabkan oleh bagian keuangan tidak secara langsung menyetujui penyetoran tersebut, yang berakibat pada proses pelaporan.

Kata kunci: Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 23.

Abstract

Nurhalimah, Review of Withholding, Tax Payment, and Reporting Income Tax Article 23 at PT Lagaligo Lines (supervised by Veronika Sari Den Ka, and Ilham)

PT Lagaligo Lines is one of the unit of Bosowa Group which is in shipping. Its operational activities can not be separated from the other parties providing services to run the business and maintain the facilities owned. The purpose of this research was to know withholding, tax payment, and reporting of Income Tax Article 23 at PT Lagaligo Lines, and know constraints arose in the implementation of Income Tax Article 23. The method that used was descriptive qualitative method. Data collection techniques that used were interviews and documentation. The results of this research indicate that PT Lagaligo Lines in withhold of Income Tax Article 23 was in accordance with Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 and Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain, while tax payment and reporting of Income Tax Article 23 wasn't in accordance with general laws and regulation. Constraints that occur when the tax payment is caused by the finance department does not directly approve the deposit, which result in the tax payment process.

Key Words: *Withholding, Tax Payment, Reporting, Income Tax Article 23.*

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines”**. Tujuan dari tugas akhir ini untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Politeknik Bosowa. Tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau adalah sang teladan umat, panutan yang *haq* untuk senantiasa diteladani.

Selama mengikuti pendidikan DIII Perpajakan sampai dengan proses penyelesaian Tugas Akhir, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda H. Syarifudin dan ibunda Hj. Tayu selaku kedua orangtua penulis yang senantiasa mendoakan tanpa henti dan memberikan semangat. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs.H. Djudil Akrim,M.M. selaku Direktur Politeknik Bosowa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkuliah di kampus Politeknik Bosowa.
2. Bapak Imron Burhan,S.Pd.,M.Pd. selaku Ketua Prodi Perpajakan Politeknik Posowa, atas semangat dan motivasi yang diberikan sehingga penulisan tugas akhir ini berjalan lancar.
3. Ibu Veronika Sari Den Ka, S.ST selaku pembimbing I sekaligus wali kelas Perpajakan 3A, yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk

membimbing, memeriksa, serta memberikan petunjuk-petunjuk dalam penyusunan tugas akhir.

4. Bapak Ilham S.E, M.Ak selaku dosen pembimbing II, dalam penyusunan tugas akhir ini yang telah memberikan masukan serta bimbingannya, sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta motivasi selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan tugas akhir.
6. Ibu Damayanti selaku staf Pajak PT Semen Bosowa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Mahasiswa/i Program Studi Perpajakan angkatan 2015 yang selalu membantu dalam suka dan duka, sebagai tempat berteduh saat sedih dan bahagia dalam perjuangan selama kuliah dan penyelesaian tugas akhir ini.

Tugas akhir ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua.

Makassar, September 2018

Penulis

NURHALIMAH

Daftar Isi

Halaman Sampul	i
Lembar Pengesahan	iii
Pernyataan Bukan Plagiat	v
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Batasan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Tugas Akhir.....	4
1.5. Manfaat Tugas Akhir	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1. <i>Road Map</i> Penelitian.....	7
2.2. Teori Dasar	9
2.2.1. Pajak.....	9
2.2.2. Fungsi Pajak	10
2.2.3. Pajak Penghasilan Pasal 23	11
2.2.4. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23	11
2.2.5. Tarif dan Objek PPh Pasal 23	12

2.2.6. Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23	17
2.2.7. Saat Terutang PPh Pasal 23	18
2.2.8. Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23	18
2.2.9. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	21
3.2. Diagram Alir Penelitian	21
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	22
3.4. Prosedur Pengambilan Data/Sampel.....	23
3.5. Teknik Analisis Data	24
BAB IV PEMBAHASAN	25
4.1. Profil Perusahaan.....	25
4.1.1. Sejarah Pelayaran di Indonesia	25
4.1.2. Perusahaan Pelayaran.....	28
4.1.3. PT Lagaligo Lines	29
4.1.4. Struktur Organisasi	31
4.2. Hasil dan Pembahasan.....	33
4.2.1. Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines	33
4.2.2. Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines	37
4.2.3. Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines	40
4.2.4. Kendala dalam Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines.....	43
BAB V PENUTUP.....	45

5.1. Kesimpulan	45
5.2. Saran	46

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Tabel

Tabel I-1 Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Dipotong PT Lagaligo Lines Tahun 2015 dan 2016	3
Tabel IV-1 Kepatuhan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Dipotong PT Lagaligo Lines Tahun 2017	38
Tabel IV-2 Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Dipotong PT Lagaligo Lines Tahun 2017	42

Daftar Gambar

Gambar II-1 <i>Roadmap</i> Penelitian	9
Gambar III-1 Diagram Alir Penelitian	21
Gambar IV-1 Struktur Organisasi PT Lagaligo Lines	31

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines Tahun 2017
- Lampiran 2 Daftar Wawancara
- Lampiran 3 Bukti Potong
- Lampiran 4 Daftar Bukti Pemotongan
- Lampiran 5 Surat Setoran Pajak
- Lampiran 6 Bukti Penerimaan Negara
- Lampiran 7 Surat Pemberitahuan Masa
- Lampiran 8 Bukti Penerimaan Surat
- Lampiran 9 Surat Pra Penelitian
- Lampiran 10 Surat Penelitian
- Lampiran 11 Surat Jawaban Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 12 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 13 Form Jadwal Pembuatan Tugas Akhir
- Lampiran 14 Form Bimbingan Pembuatan Tugas Akhir
- Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu hukum yang harus ditaati di negara ini yaitu hukum pajak. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan [1].

Salah satu jenis pajak ialah Pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan-perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925 [2].

Perubahan undang-undang pajak penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan administrasi dan produktifitas penerimaan Negara serta tetap mempertahankan sistem *Withholding tax*. Sistem pemotongan pajak dengan *Withholding tax* didalam pengertiannya, proses menghitung, menyeter, dan melapor pajak penghasilan tanggung jawab perusahaan selaku pemberi penghasilan kepada pihak pemberi jasa.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang dipotong dengan sistem *Withholding tax* adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan negeri lainnya [3].

Pengenaan PPh Pasal 23 bisa dilakukan setelah memenuhi ruang lingkup pengenaan yaitu pemberi penghasilan memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak, dan penerima penghasilan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dipotong serta jenis penghasilan yang dibayarkan termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23. Salah satu perusahaan yang menerapkan sistem pemotongan PPh Pasal 23 adalah PT Lagaligo Lines.

PT Lagaligo Lines merupakan salah satu perusahaan dari Bosowa Grup yang bergerak di bidang pelayaran, mencakup penyelenggaraan angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan laut dalam negeri untuk menghubungkan wilayah perairan Indonesia, bongkar muat dan ekspedisi muatan kapal laut. Perusahaan ini dalam kegiatan operasionalnya tidak lepas dari pihak-pihak lain pemberi jasa untuk menjalankan usaha dan memelihara fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Hal ini menyebabkan PT Lagaligo Lines harus memotong, menyetor, dan melapor PPh Pasal 23 atas jasa yang digunakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong PT Lagaligo Lines tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel I. 1.

**Tabel I-1 Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Dipotong PT Lagaligo Lines
Tahun 2015 dan 2016**

Tahun	Jumlah PPh Pasal 23 yang Dipotong
2015	32.293.810
2016	38.331.600

Sumber: PT Lagaligo Lines (data diolah)

Berdasarkan tabel I. 1 dapat dilihat jumlah PPh Pasal 23 tahun 2015 dan 2016, dari uraian tersebut dapat diketahui jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT Lagaligo Lines meningkat pada tahun 2016. Sehingga untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“TINJAUAN PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT LAGALIGO LINES”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines ?
- b. Bagaimana pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines ?
- c. Bagaimana pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines ?
- d. Kendala apa yang timbul dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines ?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian pada:

a. Batasan data

Penulis membatasi data penelitian, khususnya data bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat Setor Pajak (SSP), dan Surat Pemberitahuan untuk tahun 2017.

b. Batasan lapangan

Penulis membatasi lapangan penelitian, oleh karena itu ruang lingkup penelitian hanya di PT Lagaligo Lines.

1.4. Tujuan Tugas Akhir

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines

b. Untuk mengetahui pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines

c. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines

d. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines

1.5. Manfaat Tugas Akhir

a. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan untuk menambah dan memperluas wawasan bagi penulis terutama mengenai pemotongan,

penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilaksanakan dalam sebuah perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini sebagai informasi yang dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi perusahaan tentang tinjauan terhadap pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA


2.1. Road Map Penelitian

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Daulay (2013) yang berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Heat Exchangers Indonesia”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tenaga kerja (*outsourcing service*) yang diterapkan di PT Heat Exchangers Indonesia dan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena. Hasil penelitian Daulay (2013) yaitu terdapat kesalahan kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tenaga kerja (*outsourcing service*) pada tanggal 18 Januari 2013, karena perusahaan tidak menggunakan aplikasi e-SPT yang dianjurkan oleh kantor pajak [4].

Bahar (2013) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT SILKARGO Cabang Makassar”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT SILKARGO dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT SILKARGO telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran kepada pihak yang bekerja sama dengannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [5].

Ardiyanti (2017) dalam penelitiannya mengenai “Tinjauan atas Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT) Kota Bogor”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 serta kendala apa saja yang timbul. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPPBAT telah melaksanakan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia [6].

Berikut ini adalah *roadmap* penelitian yang dikemukakan penulis mengenai gambaran judul “Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines”. PPh Pasal 23 diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines, setelah itu ditarik kesimpulan atas kesesuaian pelaksanaan tersebut dengan undang-undang.



Gambar II-1 Roadmap Penelitian

2.2. Teori Dasar

2.2.1. Pajak

Pajak merupakan suatu pembayaran yang dilakukan kepada Pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukannya dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum [7]. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [8].

Adapun jenis-jenis pajak yang dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain [9]:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Bea Meterai

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun [10]. Penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya [11].

2.2.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerima (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi [12].

2.2.3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2011), ketentuan dalam Undang-Undang PPh Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya [3]. Menurut Sudirman dan Amiruddin (2015), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 [13].

2.2.4. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

1. Badan Pemerintah.
2. Subjek Pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

6. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:

- a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

WP orang pribadi yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan kepala KPP tersebut wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Wajib Pajak dalam negeri
2. Bentuk Usaha Tetap [14].

2.2.5. Tarif dan Objek PPh Pasal 23

Berdasarkan tarif pajaknya, objek PPh Pasal 23 dibedakan menjadi 2 sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yaitu:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa penyedia tenaga kerja, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Jenis jasa lain diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jenis jasa lain terdiri dari:
 - 1) Jasa penilai (appraisal)
 - 2) Jasa aktuaris
 - 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
 - 4) Jasa hukum
 - 5) Jasa arsitektur
 - 6) Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape
 - 7) Jasa perancang (design)
 - 8) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
 - 9) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)

- 10) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
- 11) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 12) Jasa penebangan hutan
- 13) Jasa pengolahan limbah
- 14) Jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli (outsourcing services}
- 15) Jasa perantara dan/ atau keagenan
- 16) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
- 17) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- 18) Jasa pengisian suara (dubbing} dan/ atau sulih suara
- 19) Jasa mixing film
- 20) Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder
- 21) Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
- 22) Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan website
- 23) Jasa internet termasuk sambungannya
- 24) Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ a tau program

- 25) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- 26) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/ atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- 27) Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara
- 28) Jasa maklon
- 29) Jasa penyelidikan dan keamanan
- 30) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
- 31) Jasa penyediaan tempat, dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaiairt informasi, dan/ atau jasa periklanan
- 32) Jasa pembasmian hama
- 33) Jasa kebersihan atau cleaning service
- 34) Jasa sedot septic tank
- 35) Jasa pemeliharaan kolam
- 36) Jasa catering atau tata boga
- 37) Jasa freight forwarding
- 38) Jasa logistik
- 39) Jasa pengurusan dokumen
- 40) Jasa pengepakan

- 41) Jasa loading dan unloading
- 42) Jasa laboratorium dan/ atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
- 43) Jasa pengelolaan parkir
- 44) Jasa penyondiran tanah
- 45) Jasa penyiapan dan/ atau pengolahan lahan
- 46) Jasa pembibitan dan/ atau penanaman bibit
- 47) Jasa pemeliharaan tanaman
- 48) Jasa pemanenan
- 49) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/ atau perhutanan
- 50) Jasa dekorasi
- 51) Jasa pencetakan/penerbitan
- 52) Jasa penerjemahan
- 53) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
- 54) Jasa pelayanan kepelabuhanan
- 55) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa
- 56) Jasa pengelolaan penitipan anak
- 57) Jasa pelatihan dan/ atau kursus
- 58) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
- 59) Jasa sertifikasi
- 60) Jasa survey
- 61) Jasa tester, dan

62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) [15].

2.2.6. Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23, baik untuk PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan tarif 15% yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f (dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia) dan dividen yang diterima oleh Orang Pribadi
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya

6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan [16].

2.2.7. Saat Terutang PPh Pasal 23

Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalty, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya). Yang dimaksud dengan saat jatuh tempo pembayaran adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur [17].

2.2.8. Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

2.2.9. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh


Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Juli sampai dengan Agustus 2018. Penelitian ini dilakukan di PT Lagaligo Lines yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Menara Bosowa Lt. 22 RT/RW/Kel. Pisang Utara Kec. Ujung Pandang Kota Makassar.

3.2. Diagram Alir Penelitian



Gambar III-1 Diagram Alir Penelitian

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Pada penelitian ini berupa data bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2017.
2. Data kualitatif, yaitu data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa data non-angka, seperti gambaran perusahaan, hasil wawancara mengenai prosedur pelaksanaan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Soewadji (2012) menyatakan bahwa data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti, misal wawancara langsung, kuesioner, dan percobaan. Sedangkan, data sekunder tidak diperoleh melalui alat bantu instrumen penelitian, melainkan diperoleh dari hasil penelitian orang lain atau dari pusat data [18].

Adapun sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah data:

1. Data primer, dalam hal ini dilakukan dengan cara wawancara terstruktur. Penulis melakukan komunikasi langsung dengan pihak perusahaan untuk mencari data yang dibutuhkan.
2. Data sekunder, data diperoleh melalui membaca dan mempelajari buku-buku ataupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah pokok dalam penulisan, serta dokumentasi seperti bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun 2017.

3.4. Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Prosedur pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara dan dokumentasi yang akan dilakukan penulis ialah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu [19]. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Menurut Kaelan (2012) dalam pelaksanaan wawancara terstruktur, peneliti sebagai pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian yang berupa pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur dan sistematis telah diarahkan pada suatu tujuan, yaitu jawaban dari responden yang sesuai dengan tujuan penelitian [20].

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang [21]. Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan [22]. Dokumen yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian, seperti bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun 2017.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan utama penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk mempresentasikan informasi demografis mengenai responden dan mendiskusikan isu-isu yang muncul dengan topik penelitian [23]. Analisis ini merupakan proses yang dimulai sejak pengumpulan data dilapangan kemudian data yang terkumpul baik berupa data hasil wawancara, dokumentasi, dan lain-lain sebagainya diperiksa kembali dan dikelompokkan untuk diolah dan dianalisis.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Profil Perusahaan

4.1.1. Sejarah Pelayaran di Indonesia

Tahun 1890-1935

Perusahaan pelayaran didirikan di Indonesia pada tahun 1890 oleh pemerintah colonial Belanda yaitu perusahaan pelayaran KPM (Koninkelijke Paketvaart Maatschappij) dan merupakan satu-satunya perusahaan yang oleh pemerintah Belanda diberikan hak monopoli dibidang pelayaran di Indonesia disamping kewenangan administrasi pemerintah sampai batas tertentu yang berkaitan dengan pelayaran saat itu.

Tahun 1936-1942

Pada tahun 1936 dengan disahkannya Undang-Undang perkapalan (Indische Scheepvaart) telah memberikan banyak fasilitas bagi perusahaan pelayaran KPM. Hal itu menyebabkan perusahaan KPM berkembang pesat dan mampu menyelenggarakan pelayaran diseluruh wilayah perairan Indonesia.

Tahun 1942-1945

pada tahun 1942 dengan adanya kedudukan Jepang di Indonesia, kapal-kapal niaga digunakan untuk melayani keperluan tentara Jepang, sehingga hampir seluruh pelayaran niaga terhenti operasinya.

Tahun 1945-1956

Pada tahun 1945-1956 setelah tentara Jepang menyerah, pemerintah Belanda mencoba menghidupkan kembali perusahaan pelayaran KPM dengan mendirikan perusahaan pelayaran lain yang mendukung usaha KPM tersebut. Sementara itu beberapa perusahaan

pelayaran di wilayah kekuasaan Republik Indonesia telah mulai beroperasi. Pada tahun 1951 pemerintah Republik Indonesia mendirikan PT PELNI, sehingga terjadi dualism penguasaan dalam pelayaran KPM oleh Belanda dan PT PELNI oleh Indonesia.

Tahun 1957-1960

Pada tahun 1957 perusahaan KPM dinasionalkan dan seluruh kekayaannya antara lain berupa 79 kapal berkapasitas lebih dari 135.000 DWT diserahkan kepada PT PELNI. Disamping PT PELNI, pada waktu itu juga tumbuh beberapa perusahaan pelayaran swasta nasional akan tetapi pada tahun 1960 karena keadaan ekonomi yang lemah, banyak perusahaan pelayaran swasta nasional mengalami kepailitan.

Tahun 1960-1968

Pada periode ini keadaan ekonomi di Indonesia kurang menguntungkan dunia pelayaran karena tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan pelayaran yang kesulitan dana untuk memperbarui armada disamping kondisi prasarana pelayaran yang semakin menurun, antara lain fasilitas pelayaran niaga dan navigasi semakin menambah buruknya situasi pelayaran niaga saat itu. Pemerintah Indonesia pada saat itu telah membantu pengadaan kapal dengan dana pinjaman luar negeri dari negara-negara blok timur. Jenis dan tipe kapal beserta peralatan yang tidak sesuai dengan kondisi perairan Indonesia, menyebabkan tambahan sarana pelayaran tersebut tidak banyak membantu meningkatkan produktivitas pelayaran.

Tahun 1969-1980

Pembinaan pelayaran ditekankan pada pembinaan pelayaran dalam negeri (Pelayaran Nusantara) yang dimaksudkan untuk menghidupkan kegiatan pelayaran yang tetap dan teratur antara pelabuhan-pelabuhan

utama di seluruh Indonesia. Pembinaan pelayaran ini antara lain dituangkan dalam program pengembangan pelayaran yang disebut RLS (*Regulas Liners Service*). Jaringan pelayaran dikelompokkan dalam golongan trayek yaitu:

1. Trayek pelayaran di wilayah Barat
2. Trayek pelayaran di wilayah Timur
3. Trayek kapal penumpang dan trayek pelayanan ke Singapura

Trayek-trayek ini mencakup lebih dari 90 pelabuhan dengan tidak membedakan antara trayek utama dan trayek local, sehingga dapat membuka pelayaran langsung di seluruh wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, tidak semua trayek dapat diisi. Masing-masing perusahaan saling memperebutkan trayek pelayaran ke Singapura sedangkan trayek-trayek tidak potensial terutama di wilayah timur ditinggalkan.

Tahun 1980-1987

Periode tahun 1980-1987 merupakan program pemantapan pola angkutan laut nusantara di seluruh Indonesia melalui program RLS. Program ini diadakan penyempurnaan trayek pelayaran Nusantara, yaitu:

1. Trayek Pelayaran Nusantara Barat
2. Trayek Pelayaran Nusantara Timur
3. Trayek Pelayaran Nusantara Timur ke Nusantara Barat
4. Trayek Pelayaran Nusantara Barat ke Nusantara Timur.

Tahun 1988-1994

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1988 yang lebih dikenal dengan PAKTO 1988 (Pekan Oktober 1988), pemerintah melaksanakan deregulasi di bidang pelayaran yang meliputi:

1. Penyederhanaan di bidang perizinan antara lain, berupa penyatuan izin usaha pelayaran dan izin operasi.
2. Pengelompokan jenis usaha pelayaran sesuai perizinannya menjadi:

- a. Pelayaran Luar Negeri
- b. Pelayaran Dalam Negeri
- c. Pelayaran Rakyat
- d. Pelayaran Perintis.

Tahun 1994-Sekarang

Penyederhanaan perizinan di bidang usaha pelayaran sesuai PAKTO 1988 tersebut disamping memperlancar arus barang dan penumpang juga menimbulkan pengaruh negative bagi pertumbuhan pelayaran Nasional. Deregulasi tersebut memberikan keleluasan bagi kapal-kapal bendera asing untuk beroperasi di Indonesia sehingga mendesak pangsa pasar pelayaran nasional baik untuk pelayaran luar negeri maupun pelayaran dalam negeri.

4.1.2. Perusahaan Pelayaran

Dilihat dari bidang kegiatannya, berikut ini ada dua jenis bidang kegiatan pelayaran:

1. Pelayaran Niaga (*Shipping business, commercial shipping*)

Pelayaran niaga adalah usaha pengangkutan barang (khususnya barang dagangan) atau penumpang melalui laut baik yang dilakukan antar pelabuhan-pelabuhan dalam wilayah sendiri maupun antar negara.

2. Bukan Pelayaran Niaga

Bukan pelayaran niaga meliputi angkatan perang, dinas pos, dinas perambuan, penjaga pantai, hidrografi dan sebagainya.

Beberapa jenis kegiatan perusahaan niaga adalah usaha pokok pelayaran, usaha keagenan, dan usaha sampingan. Usaha pokok pelayaran merupakan usaha pengangkutan barang, khususnya barang dagangan dari pelabuhan pemuatan untuk disampaikan ke pelabuhan tujuan dengan kapal dimana pengusaha mungkin akan mengoperasikan kapalnya sendiri, atau

menyewa kapal, atau bekerja sama dengan pihak ketiga, bahkan mungkin hanya menyewakan kapalnya untuk dioperasikan oleh pihak ketiga.

Usaha keagenan yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran adalah mengageni perusahaan pelayaran lain/asing atau *principal* dengan memberikan jasa dalam pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapal, muatan, *container* serta *freight* dan keagenan, tetapi menunjang usaha pelayaran baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan sifat pengoperasiannya, usaha jasa angkutan pelayaran dapat dibedakan:

1. Dioperasikan sendiri
 - a. *Liner service* yaitu perusahaan pelayaran yang beroperasi sendiri mencari muatan, pada trayek yang tetap dan melayani secara tetap dengan *freight* tertentu.
 - b. *Tramper* yaitu perusahaan pelayaran yang beroperasi pada trayek dan frekuensiyang tidak tetap, serta *freight* yang berdasarkan persetujuan antara pemilik kapal dan pemilik barang *tramp*.
2. Disewakan ke pihak lain (*charter*)
 - a. *Voyage charter (charter trip)* yaitu perusahaan pelayaran yang beroperasi dengan menyewakan sebagian atau seluruh ruangan muatan untuk suatu perjalanan.
 - b. *Time charter* yaitu perusahaan pelayaran yang beroperasi dengan menyewakan kapal untuk waktu tertentu.

4.1.3. PT Lagaligo Lines

PT Lagaligo Lines adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran dalam negeri yang didirikan dan berkedudukan di Jakarta Selatan

dan kantor operasional di Makassar, Sulawesi Selatan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan Akta Nomor 13 tanggal 14 September 2011 dari Ny. Karin Christiana Basoeki, S.H, notaris di Jakarta. Modal dasar perseroan berjumlah Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan Akta No. 158 tanggal 28 Juni 2013 dari M. Nova Faisal, S.H, M.Kn, notaris di Jakarta mengenai pengalihan saham. PT Lagaligo Lines merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Semen Bosowa Maros yang didirikan oleh H.M Aksa Mahmud pada tahun 1991 dengan menunjuk Evyana M Rahayu selaku Komisaris Utama perseroan dan Irianto Oetomo Maruwi sebagai Direktur.

PT Lagaligo Lines didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai perusahaan pelayaran dalam negeri yang kegiatan usahanya meliputi:

1. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) dengan menggunakan semua jenis kapal.
2. Menjalakan usaha pelayaran/pengangkutan orang, hewan maupun barang.
3. Menjalankan usaha penyewaan kapal laut (*chartering*).
4. Menjalankan usaha sebagai Perwakilan/*Owners Representative* dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam negeri dan di luar negeri.
5. Menjalankan usaha sebagai agen kapal-kapal atau perusahaan-perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam negeri maupun di luar negeri.

6. Menjalankan usaha pelayaran penundaan laut.
7. Menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan menyewakan alat-alat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup *data-processing*, *equipment part list* serta kegiatan usaha yang terkait.

4.1.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Perusahaan dapat bergerak secara efektif dan efisien, jika setiap komponen dalam perusahaan tersebut berfungsi secara optimal.

PT Lagaligo Lines merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Semen Bosowa Maros, sebagian kegiatan perkantoran dikerjakan oleh PT Semen Bosowa Maros selaku induk perusahaan. Adapun struktur organisasi PT Lagaligo Lines terdiri dari:

1. *Transportation Divison Head*

Transportation Divison Head bertanggung jawab untuk membuat perencanaan, mengorganisasikan dan mengarahkan bawahan, serta mengontrol seluruh aktivitas kerja Divisi Transportasi agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

2. *Sea Transportation Department Head*

Sea Transportation Department Head mempunyai tugas mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan transportasi laut untuk memastikan pengantaran ditempat tujuan dengan efisien, aman, tepat waktu.

3. *Safety Quality & Marine (SQM) Section Head*

Safety Quality & Marine (SQM) Section Head bertugas untuk memastikan bahwa kualitas laut, keselamatan dan keamanan kegiatan armada perusahaan selalu sesuai dengan industri dan standar perusahaan.

4. *Technical Section Head*

Technical Section Head bertanggung jawab atas keadaan peralatan, mesin-mesin dan sistem, serta melakukan monitor dan perawatan semua mesin.

5. *Operation Section Head*

Operation Section Head bertanggung jawab terhadap proses pemuatan kapal dipelabuhan sehingga tepat waktu sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang sebelumnya.

6. *Port Captain*

Port Captain bertanggung jawab memantau dan mengawasi semua nahkoda kapal serta mengatasi dan menangani semua masalah insiden kapal dan crew kapal.

7. *Port Engine*


Port Engine memiliki tugas yaitu melakukan perbaikan mesin, melaksanakan pemeliharaan harian mesin kapal serta mampu mendeteksi gejala kerusakan pada mesin kapal.

8. *Administration Staf*

Administration Staf bertugas mencatat dan memeriksa status data penjualan yang sudah diinput agar tidak terjadi kesalahan. Serta membuat laporan pada akhir bulan.



ORGANIZATION STRUCTURE COMMERCIAL DIRECTORATE
TRANSPORTATION DIVISION-SEA TRANSPORT



Gambar IV-1 Struktur Organisasi PT Lagaligo Lines

4.2. Hasil dan Pembahasan

PT Lagaligo Lines menjalankan dan menunjang aktifitasnya dalam berbisnis membutuhkan beberapa jasa yang termasuk dalam objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Maka dari itu perusahaan wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4.2.1. Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines

Imbalan yang diberikan kepada rekanan atas pemakaian jasa yang digunakan oleh PT Lagaligo Lines dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut dipotong pada saat pembayaran

dilakukan atau saat disediakan ataupun ketika pembayaran telah jatuh tempo.

Pada penelitian ini penulis mewawancarai ibu Damayanti selaku narasumber. Ibu Damayanti adalah staf PT Semen Bosowa namun mengerjakan transaksi perpajakan PT Lagaligo Lines yang merupakan anak perusahaan dari PT Semen Bosowa. Berikut adalah wawancara dengan ibu Damayanti tentang pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Lagaligo Lines:

“Pertama dari *purchasing* melakukan pemesanan dengan pihak rekanan terkait jasa yang akan digunakan dengan membuat *Purchase Order*. Setelah *purchase order* diterima dan disetujui oleh rekanan, maka pihak rekanan akan mengirimkan invoice atau faktur ke divisi *purchasing*” (wawancara pada tanggal 28 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dimulai dari divisi *Purchasing*. Terlebih dahulu divisi *Purchasing* melakukan pemesanan dengan pihak rekanan terkait jasa yang akan digunakan dengan membuat *Purchase Order* (PO). PO berisikan nama barang/jasa, jumlah, harga, PPN dan juga *Term of Payment*. Setelah *purchase order* diterima dan disetujui maka pihak rekanan akan mengirimkan invoice atau faktur ke divisi *purchasing*. Pada sebuah Invoice telah dicantumkan besarnya jumlah yang harus dibayar, dan juga potongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

“Divisi *purchasing* akan menerima *invoice* atau faktur dari rekanan. Sebelum diajukan ke bagian keuangan dalam hal permintaan dana, maka dokumen tersebut diverifikasi terlebih dahulu di bagian pajak, apakah dia termasuk jasa atau bukan. Setelah itu dikirim ke bagian

keuangan dalam hal pembayaran” (wawancara pada tanggal 28 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, setelah kelengkapan dokumen diperiksa dan lengkap, maka dokumen-dokumen tersebut akan diteruskan ke divisi Pajak. Dokumen tersebut akan diperiksa pada divisi Pajak terkait objek dan tarif pajak yang dikenakan. Adapun wawancara dengan ibu Damayanti selaku staf pajak terkait tarif yang digunakan sebagai berikut:

“Tarif yang digunakan itu 2% untuk rekanan yang punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 4% untuk rekanan yang tidak memiliki NPWP” (wawancara pada tanggal 28 juli 2018).

Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah 100% daripada tarif yang sebenarnya.

PT Lagaligo Lines melakukan pemotongan pajak sebesar 2% untuk rekanan yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 4%. PT Lagaligo Lines melakukan transaksi sebanyak 134 atas 34 jasa yang digunakan dengan 26 rekanan yang memiliki NPWP, dan 8 rekanan yang tidak memiliki NPWP. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines tahun pajak 2017 akan disajikan secara jelas dan terperinci pada lampiran 1.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Lagaligo Lines telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, setiap terjadi transaksi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, pemotong pajak wajib menerbitkan bukti pemotongan yang dilakukan pada akhir bulan:

1. Dibayarkannya penghasilan
2. Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, atau
3. Jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu.

Pembuatan bukti potong ini dibuat dalam 3 rangkap dimana peruntukannya adalah:

1. Lembar kesatu : untuk wajib pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23
2. Lembar kedua : untuk Kantor Pelayanan Pajak
3. Lembar ketiga : untuk anda sebagai pemotong pajak

PT Lagaligo Lines pada divisi pajak membuat bukti potong dengan memasukkan nama rekanan, NPWP rekanan, alamat atau kedudukan perusahaan rekanan, jenis penyerahan jasa dan tarif yang dikenakan. Bukti potong yang telah dibuat, yang nantinya lembar ke 1 akan diserahkan kepada perusahaan rekanan sebagai bukti telah dilakukannya pemotongan dan lembar ke 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak. Bukti potong lembar ke 3 disimpan sebagai arsip atas pemotongan yang telah dilakukan oleh divisi pajak.

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan pemotongan serta perhitungan yang dilakukan PT Lagaligo Lines telah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

4.2.2. Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines

Pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Setelah dilakukan pemotongan, maka seluruh jumlah yang telah dipotong tersebut akan disetor ke kas Negara. Berikut wawancara dengan ibu Damayanti terkait penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines:

“Seharusnya pembayaran pajak dilakukan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya, tetapi dikondisikan lagi keuangannya. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan sistem CMS (*Cash Management System*) BRI. Apabila pembayaran telah sukses pada sistem, maka akan muncul Bukti Penerimaan Negara dan Surat Setoran Pajak” (wawancara pada tanggal 28 Juli 2018).

PT Lagaligo Lines menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan CMS (*Cash Management System*) BRI. CMS BRI adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online* [24].

Surat Setoran Pajak merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah

dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan [25]. Berikut adalah tabel penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines untuk masa pajak tahun 2017:

Tabel IV-1 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Dipotong PT Lagaligo Lines Tahun 2017

Masa Pajak	PPH Pasal 23 yang dipotong (Rp)	PPH Pasal 23 yang disetorkan (Rp)	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran Menurut UU	Status Penyetoran
Januari	15.011.154	1.360.000	14/07/2017	10/02/2017	Terlambat
Februari	22.840.442	300.000	14/07/2017	10/03/2017	Terlambat
Maret	1.771.558	-	-	10/04/2017	Tidak Menyetor
April	6.320.920	2.459.000	14/07/2017	10/05/2017	Terlambat
Mei	1.177.200	-	-	10/06/2017	Tidak Menyetor
Juni	3.198.000	-	-	10/07/2017	Tidak Menyetor
Juli	8.083.380	-	-	10/08/2017	Tidak Menyetor
Agustus	922.000	-	-	10/09/2017	Tidak Menyetor
September	2.460.640	-	-	10/10/2017	Tidak Menyetor
Oktober	2.402.153	-	-	10/11/2017	Tidak Menyetor
November	4.263.498	-	-	10/12/2017	Tidak Menyetor
Desember	2.000.000	-	-	10/01/2018	Tidak Menyetor

Sumber: PT Lagaligo Lines (data diolah)

Tabel VI. 1 menjelaskan bahwa dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk masa pajak Januari memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp 15.011.154 namun yang disetorkan hanya Rp 1.360.000 dan

dilakukan melebihi tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak sehingga terjadi keterlambatan penyetoran pada masa pajak Januari. Pada masa pajak Februari pajak yang terutang sebesar Rp 22.840.442 namun yang disetorkan hanya Rp 300.000 dan dilakukan melebihi tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak sehingga terjadi keterlambatan penyetoran pada masa pajak Februari. Pada masa pajak Maret pajak terutang sebesar 1.771.558 namun tidak dilakukan penyetoran. Pada masa pajak April pajak yang terutang sebesar 6.320.920 namun yang disetorkan hanya Rp 2.459.000 dan dilakukan melebihi tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak sehingga terjadi keterlambatan penyetoran.

Pada masa pajak Mei besarnya pajak terutang yaitu Rp 1.177.200, pajak masa pajak Juni terutang sebesar Rp 3.198.000, pada masa pajak Juli pajak terutang sebesar 8.083.380, pada masa pajak Agustus pajak terutang sebesar 922.000, pada masa pajak September pajak terutang sebesar 2.460.640, masa pajak Oktober pajak yang terutang sebesar 2.402.153, pada masa pajak November pajak yang terutang sebesar 4.263.498, dan pada masa pajak Desember pajak yang terutang sebesar Rp 2.000.000.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan melebihi tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak sehingga terjadi keterlambatan penyetoran pada masa pajak Januari, Februari, dan April yang hanya menyetorkan sebagian dari pajak yang terutang. Selain itu pada masa pajak Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember tidak dilakukan penyetoran sama sekali. Hal ini dikarenakan bagian keuangan tidak secara langsung menyetujui penyetoran tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines yang dilakukan pada

seluruh masa pajak tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines melewati batas penyetoran yaitu paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak.

4.2.3. Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines

Setelah kewajiban untuk melaksanakan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23, pemotong harus melaporkan hasil pemotongan dan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak. Pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Proses pelaporan dilaksanakan dengan cara mengisi formulir SPT dengan lengkap dan jelas serta dibubuhi tanda tangan pelapor.

SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk [26]:

1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Penghasilan yang sebenarnya terutang.
2. Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan/pemungutan pihak lain dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak.

3. Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu masa pajak
4. Melaporkan harta dan kewajiban
5. Melaporkan penghasilan merupakan objek dan bukan objek.

PT Lagaligo Lines sebagai pemotong pajak wajib melaporkan pajak yang sudah dibayar. Hasil wawancara dengan ibu Damayanti selaku staf pajak tentang pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines:

“Kita hanya melapor pajak yang sudah dibayar. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan e-SPT yang nantinya akan dicetak dan dilampirkan bersama Daftar Bukti Pemotongan, Bukti Potong, Surat Setoran Pajak, dan Bukti Penerimaan Negara” (wawancara pada tanggal 28 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa PT Lagaligo Lines hanya melaporkan pajak yang telah dibayar. Adapun pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines menggunakan e-SPT yang dapat diunduh melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya pelaporan pajak dilakukan dengan melampirkan Induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dicetak pada aplikasi e-SPT, Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat Setoran Pajak, dan Bukti Penerimaan Negara.

Setelah dilakukan pelaporan, Kantor Pelayanan Pajak menyerahkan Bukti Penerimaan Surat bahwa PT Lagaligo Lines telah melaporkan Pajak

Penghasilan Pasal 23. Berikut adalah tabel pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines untuk masa pajak tahun 2017:

Tabel IV-2 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Dipotong PT Lagaligo Lines Tahun 2017

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Tanggal Pelaporan Menurut UU	Status Pelaporan
Januari	19/07/2017	20/02/2017	Terlambat
Februari	19/07/2017	20/03/2017	Terlambat
Maret	-	20/04/2017	Tidak Melapor
April	19/07/2017	20/05/2017	Terlambat
Mei	-	20/06/2017	Tidak Melapor
Juni	-	20/07/2017	Tidak Melapor
Juli	-	20/08/2017	Tidak Melapor
Agustus	-	20/09/2017	Tidak Melapor
September	-	20/10/2017	Tidak Melapor
Oktober	-	20/11/2017	Tidak Melapor
November	-	20/12/2017	Tidak Melapor
Desember	-	20/01/2018	Tidak Melapor

Sumber: PT Lagaligo Lines (data diolah)

Peraturan menteri keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan

Penundaan Pembayaran Pajak menjelaskan bahwa pelaporan SPT Masa paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Tabel VI. 2 menjelaskan bahwa dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines sering mengalami keterlambatan pada masa pajak Januari, Februari, dan April serta tidak melakukan pelaporan pada masa pajak Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Hal ini otomatis terjadi karena penyetoran yang dilakukan sebelumnya juga terlambat.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal pada PT Lagaligo Lines yang dilakukan pada seluruh masa pajak tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines melewati batas pelaporann yaitu paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.

4.2.4. Kendala dalam Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines

Kendala merupakan suatu hal yang dianggap menghambat atau menghalangi suatu proses. Berikut hasil wawancara penulis kepada ibu Damayanti terkait kendala yang terjadi pada pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines:

“Kendalanya itu terkait *cash flow* perusahaan. Selebihnya tidak ada, semuanya lancar (wawancara pada tanggal 28 Juli 2018)”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang terjadi pada saat dilakukannya penyetoran kemudian berakibat terhadap pelaporan. Hal ini dikarenakan bagian keuangan tidak secara langsung menyetujui penyetoran tersebut.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai hasil dan pembahasan serta informasi yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. PT Lagaligo Lines dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. PT Lagaligo Lines dalam melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan pada seluruh masa pajak tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Hal tersebut dikarenakan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines melewati batas penyetoran yaitu paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak.
3. PT Lagaligo Lines dalam melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan pada seluruh masa pajak tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. Hal

ini disebabkan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lagaligo Lines melewati batas pelaporann yaitu paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.

4. Kendala yang terjadi terdapat pada saat melakukan penyetoran kemudian berakibat terhadap pelaporan. Hal ini terkait dengan *cash flow perusahaan*.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah:

1. PT Lagaligo Lines tetap mempertahankan kepatuhan dalam pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. PT Lagaligo Lines agar meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Daftar Pustaka

- [1] L. A. Ekawati, "Tinjauan Atas Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Outsourcing Pada BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat," 2015.
- [2] A. R. Kuncoro, "Forum Pajak Indonesia," 17 Januari 2015. [Online]. Available: forumpajak.org. [Accessed 2018 Maret 21].
- [3] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Jakarta: PENERBIT ANDI, 2013.
- [4] S. R. Daulay, "Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Heat Exchangers Indonesia," 2013.
- [5] A. A. Bahar, "Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding pada PT Silkargo Cabang Makassar," 2013.
- [6] D. E. Ardiyanti, "Tinjauan atas Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT) Kota Bogor," 2017.
- [7] A. Mulyana, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Mega Aksara Jakarta, 2010.
- [8] C. Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- [9] A. Widyaningsih, *HUKUM PAJAK dan PERPAJAKAN*, Penerbit ALFABETA.

- [10] R. Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Gramata Publishing, 2016.
- [11] TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2013.
- [12] T. Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Indeks, 2013.
- [13] R. Sudirman and A. Amiruddin, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*, Malang: EMPATDUA MEDIA, 2015.
- [14] B. Setiawan and P. Fitriandi, *Kupas Tuntas PPh POTPUT*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2017.
- [15] SmarTaxes Series, *Indonesian Tax Laws Update*, Jakarta: SEMAR Publishing, 2010.
- [16] Direktorat Jenderal Pajak, *PPh Pajak Penghasilan*, Jakarta Selatan, 2013.
- [17] Direktorat Jenderal Pajak, "Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan," 27 Juni 2012. [Online]. Available: www.pajak.go.id. [Accessed 5 Maret 2018].
- [18] J. Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- [19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Yogyakarta: ALVABETA, 2014.
- [20] Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2012.

- [21] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: ALFABETA, 2014.
- [22] T. P. P. Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- [23] A. Bandur, Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- [24] PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, "BRI Cash Management System," [Online]. Available: www.ibank.bri.co.id.. [Accessed 13 Agustus 2018].
- [25] A. Halim, I. R. Bawono and A. Dara, Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014.
- [26] I. Lubis and A. S. L, Praktikum Perpajakan All Taxes, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.